



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/61/K/411.013/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  2. Menentukan juara pertama, juara kedua dan juara ketiga perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Bahwa untuk memperlancar kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan serta mempersiapkan pemenangnya mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi maka dibentuk Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas:
1. Mengadakan pembinaan kepada Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
  2. Mempersiapkan Desa dan Kelurahan pemenang juara pertama yang akan mewakili Kabupaten Nganjuk dalam mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan (Kode Rekening 1.22.1.22.1.15.11).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 14 Maret 2011

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

**SUWONDO, SH, SP**  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 61/K/411.013/2011  
 TANGGAL 14 MARET 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
 TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah I	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> <li>3. Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi pada Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. Kasubag Bina Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk.</li> <li>7. Kasi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>8. Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> <li>9. Kasi Pendayagunaan Potensi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> <li>10. Kasubag Pembinaan Produk Hukum Desa Setda. Kabupaten Nganjuk.</li> <li>11. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0810 Nganjuk.</li> <li>12. Perwira Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk.</li> <li>13. Staf Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> <li>14. 2 (dua) orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.</li> <li>15. 3 (tiga) orang Staf Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

**SUWONDO, SH, SP**  
 Pembina  
 NIP. 19600902 199103 1 005

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**TAUFIQURRAHMAN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/61/K/411.013/2011  
TANGGAL 14 MARET 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Ketua	Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>2. Sekretaris Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>3. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>4. Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>9. Kepala Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk.</li><li>10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.</li><li>13. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>14. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan adan Partisipasi Masyarakat Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>15. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**SUWONDO, SH, SP**  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**TAUFIQURRAHMAN**